



## ANALISIS KEBIJAKAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

Dwi Febriani<sup>1</sup>, Bela Amelia<sup>2</sup>, Hariyansah<sup>3</sup>, Resti Winarni<sup>4</sup>, Kartinem<sup>5</sup>, M. Nasor<sup>6</sup>

<sup>1-5</sup>Universitas Islam An Nur Lampung, Lampung, Indonesia

<sup>6</sup>Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[dwiiFebriani22@gmail.com](mailto:dwiiFebriani22@gmail.com), <sup>2</sup>[amelialia112000@gmail.com](mailto:amelialia112000@gmail.com), <sup>3</sup>[hariyansah2201@gmail.com](mailto:hariyansah2201@gmail.com),

<sup>4</sup>[restiiwinarni@gmail.com](mailto:restiiwinarni@gmail.com), <sup>5</sup>[kartinemlpg@gmail.com](mailto:kartinemlpg@gmail.com), <sup>6</sup>[nasor@radenintan.ac.id](mailto:nasor@radenintan.ac.id)

### Abstract

Legislation is an essential instrument in state governance as it provides the legal foundation for public policy and serves as a guideline for society. However, in practice, numerous issues remain, including weak effectiveness, overlapping regulations, and a lack of relevance to societal needs. This study aims to analyze the role of policy analysis in legislation with a focus on effectiveness, synchronization, and relevance of regulations to public needs, while also identifying weaknesses in the current practice of policy analysis and proposing an alternative framework that is more integrative, evidence-based, and participatory. This research employs a library study method by examining academic literature, official documents, previous studies, and relevant legal products, analyzed through a descriptive-analytical approach and content analysis. The findings reveal that the effectiveness of policy analysis remains weak due to the lack of evidence-based studies and systematic regulatory evaluation; synchronization of regulations is still problematic because of overlapping rules and weak intersectoral coordination; and the relevance of regulations is limited since the legislative process tends to be top-down and insufficiently participatory. The study concludes that the quality of regulations in Indonesia does not yet fully reflect the principles of good governance, thus requiring the strengthening of evidence-based policy analysis instruments, systematic regulatory harmonization, and broader public participation to ensure that legislation is responsive and equitable.

**Keywords:** Policy Analysis, Legislation, Effectiveness, Synchronization, Regulatory Relevance

### Abstrak

Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan negara karena menjadi dasar legalitas kebijakan publik sekaligus pedoman bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih banyak ditemukan persoalan efektivitas, tumpang tindih regulasi, serta kurangnya relevansi aturan terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran analisis kebijakan dalam perundang-undangan dengan fokus pada efektivitas, sinkronisasi, dan relevansi regulasi terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mengidentifikasi kelemahan dalam praktik analisis kebijakan yang ada serta menawarkan kerangka alternatif yang lebih integratif, berbasis bukti, dan partisipatif. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan mengkaji berbagai literatur, dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, serta produk hukum yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dan *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas analisis kebijakan masih lemah karena minimnya kajian berbasis bukti dan sistem evaluasi regulasi yang konsisten, sinkronisasi regulasi belum optimal akibat tumpang tindih antar peraturan dan lemahnya koordinasi lintas sektor, serta relevansi regulasi masih rendah karena proses legislasi cenderung top-down dan kurang partisipatif. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa kualitas regulasi di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *good governance*, sehingga diperlukan penguatan instrumen analisis kebijakan berbasis bukti, harmonisasi regulasi yang sistematis, serta partisipasi publik yang lebih luas untuk menghasilkan regulasi yang responsif dan berkeadilan.

**Kata kunci:** Analisis Kebijakan, Perundang-Undangan, Efektivitas, Sinkronisasi, Relevansi Regulas

## PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen penting dalam sistem pemerintahan modern karena menjadi dasar legalitas bagi penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat. Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menunjukkan bahwa hingga tahun 2024 terdapat lebih dari 42.000 produk hukum yang berlaku di Indonesia, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah. Tingginya jumlah produk hukum ini menunjukkan dinamika pembentukan kebijakan hukum yang cukup intens, namun di sisi lain juga menimbulkan permasalahan serius terkait harmonisasi, sinkronisasi, dan efektivitas implementasinya. Hal tersebut menegaskan perlunya analisis kebijakan yang sistematis dalam perumusan maupun evaluasi peraturan perundang-undangan.

Pentingnya analisis kebijakan dalam perundang-undangan dapat dilihat dari fenomena *over-regulation* di Indonesia. Banyaknya peraturan yang tumpang tindih atau bahkan saling bertentangan menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperlambat proses pembangunan. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) (Hukum, 2019) menunjukkan bahwa sekitar 35% dari produk hukum yang ada di tingkat daerah masih bermasalah karena tidak sinkron dengan regulasi yang lebih tinggi. Kondisi ini berdampak pada rendahnya efektivitas implementasi kebijakan publik serta menimbulkan konflik antar lembaga.

Analisis kebijakan dapat dipahami sebagai suatu proses yang melibatkan pengumpulan data, evaluasi alternatif, dan rekomendasi solusi yang rasional untuk menjawab masalah publik (Bahar, 2025). Dalam konteks perundang-undangan, analisis kebijakan hukum berfungsi untuk menilai sejauh mana norma yang diatur sesuai dengan tujuan negara, kepentingan masyarakat, serta prinsip keadilan sosial. Teori kebijakan hukum yang dikemukakan oleh (Nonet & Selznick, 2019) juga menekankan bahwa keberhasilan hukum dipengaruhi oleh substansi aturan, struktur kelembagaan, dan budaya hukum yang berkembang. Oleh karena itu, analisis kebijakan dalam perundang-undangan tidak hanya menekankan pada aspek normatif, tetapi juga aspek sosiologis dan politis.

Analisis kebijakan dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan adanya urgensi evaluasi regulasi secara berkala. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh (Normaliyanti et al., 2025) menekankan bahwa banyaknya peraturan yang lahir tanpa pertimbangan mendalam terhadap aspek implementasi menyebabkan rendahnya daya guna hukum di masyarakat. Selain itu, studi dari (Taufik & Wiratman, 2025) juga menunjukkan bahwa kelemahan dalam analisis kebijakan berakibat pada tidak

tercapainya tujuan regulasi, seperti dalam kasus UU Cipta Kerja yang menuai banyak kritik dari kalangan akademisi, pekerja, dan masyarakat sipil. Temuan ini menguatkan pentingnya analisis kebijakan sebagai instrumen penyaring dan pengarah agar peraturan benar-benar fungsional.

Peran analisis kebijakan juga erat kaitannya dengan praktik *evidence-based policy*. Menurut teori *policy cycle* yang dikemukakan oleh (Silitonga, 2022), setiap kebijakan publik idealnya melalui tahap identifikasi masalah, formulasi, adopsi, implementasi, dan evaluasi. Namun dalam kenyataannya, tahapan tersebut sering dilompati, khususnya dalam perumusan undang-undang. Akibatnya, kebijakan yang lahir tidak memiliki dasar data empiris yang kuat. Hal ini berbeda dengan praktik di beberapa negara maju yang menjadikan *regulatory impact assessment* (RIA) sebagai instrumen wajib sebelum undang-undang diberlakukan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara teori ideal dan praktik nyata dalam pembentukan hukum di Indonesia.

Gap penelitian juga muncul dari keterbatasan kajian mengenai hubungan antara analisis kebijakan dan efektivitas implementasi perundang-undangan. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek yuridis normatif, yaitu menilai kesesuaian undang-undang dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi. Sementara itu, analisis kebijakan yang menekankan dimensi multidisipliner seperti aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya masih kurang mendapat perhatian. Padahal, kebijakan hukum pada dasarnya merupakan *policy instrument* yang berinteraksi dengan berbagai kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji analisis kebijakan dalam perspektif yang lebih komprehensif. Terdapat kebutuhan mendesak untuk menghadirkan analisis kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan global. Globalisasi, digitalisasi, serta tantangan lingkungan hidup mendorong pemerintah untuk menghasilkan peraturan yang responsif dan kontekstual. Sayangnya, beberapa undang-undang di Indonesia masih dianggap lambat merespons perubahan, seperti regulasi mengenai ekonomi digital dan perlindungan data pribadi yang tertinggal dibandingkan negara lain di kawasan ASEAN. Keterlambatan tersebut mencerminkan lemahnya analisis kebijakan dalam perencanaan hukum yang bersifat antisipatif.

Kelemahan lain yang juga ditemukan dalam berbagai kajian adalah minimnya partisipasi publik dalam proses analisis kebijakan perundang-undangan. Menurut laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW, 2023), proses legislasi di DPR masih cenderung elitis dan tertutup, sehingga masyarakat sipil sulit memberikan masukan yang substansial (Nurmuliahayati et al., 2025). Padahal, teori *deliberative democracy* menekankan bahwa legitimasi hukum bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam

proses pembentukannya (Mokoagow, 2024). Oleh karena itu, penelitian mengenai analisis kebijakan hukum perlu memperhatikan aspek partisipasi dan transparansi agar hasilnya lebih demokratis dan inklusif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran analisis kebijakan dalam perundang-undangan dengan fokus pada efektivitas, sinkronisasi, dan relevansi regulasi terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi kelemahan dalam praktik analisis kebijakan saat ini serta menawarkan kerangka alternatif yang lebih integratif, berbasis bukti, dan partisipatif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan studi kebijakan hukum, sekaligus manfaat praktis bagi pembuat undang-undang dalam merumuskan regulasi yang lebih berkualitas dan berkeadilan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang bersumber dari literatur ilmiah. Pendekatan ini dipilih karena topik analisis kebijakan dalam perundang-undangan lebih tepat dikaji melalui telaah teoritis, regulasi, serta hasil penelitian sebelumnya daripada melalui observasi lapangan. Sumber data yang digunakan meliputi buku-buku akademik yang relevan dengan kajian kebijakan publik dan hukum, artikel jurnal nasional maupun internasional, laporan penelitian, dokumen resmi pemerintah, serta produk hukum berupa undang-undang dan peraturan terkait. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kredibilitas, relevansi, dan kebaruan informasi sehingga data yang diperoleh valid serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Tahapan penelitian kepustakaan ini mencakup beberapa langkah utama. Pertama, peneliti melakukan identifikasi masalah dengan menelaah isu-isu aktual dalam perundang-undangan dan kebutuhan analisis kebijakan. Kedua, peneliti mengumpulkan literatur dengan cara menelusuri basis data ilmiah seperti Google Scholar, JSTOR, dan portal jurnal nasional. Ketiga, dilakukan klasifikasi literatur berdasarkan tema, misalnya teori analisis kebijakan, evaluasi perundang-undangan, praktik *regulatory impact assessment*, dan partisipasi publik dalam legislasi. Keempat, peneliti melakukan analisis kritis terhadap literatur tersebut dengan membandingkan, mensintesis, serta mengidentifikasi kesenjangan penelitian. Tahapan ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan hasil penelitian tidak sekadar deskriptif, tetapi juga analitis dan argumentatif.

Teknik analisis data dalam penelitian kepustakaan ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis isi dilakukan

untuk mengungkap makna, kecenderungan, dan relevansi dari teks-teks hukum maupun karya akademik, sedangkan deskriptif-analitis digunakan untuk menjelaskan fenomena serta membandingkannya dengan teori dan hasil penelitian relevan. Selain itu, peneliti juga menerapkan metode komparatif dengan membandingkan praktik analisis kebijakan dalam perundang-undangan di Indonesia dengan negara lain, guna memperoleh perspektif yang lebih luas dan kritis. Dengan demikian, metode penelitian kepustakaan yang digunakan ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang mendalam, argumentatif, dan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan kajian kebijakan hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Efektivitas Analisis Kebijakan dalam Perundang-Undangan**

#### **Hasil**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas analisis kebijakan dalam perundang-undangan di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan. Banyak regulasi yang disusun tanpa melalui kajian komprehensif mengenai dampak sosial, ekonomi, dan politiknya. Misalnya, dalam implementasi UU Cipta Kerja, meskipun memiliki tujuan strategis untuk mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja, proses penyusunannya dikritik karena minim kajian mendalam dan terlalu terburu-buru. Akibatnya, undang-undang tersebut memunculkan gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Kasus ini menggambarkan bahwa efektivitas analisis kebijakan belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses legislasi.

Kelemahan efektivitas juga terlihat dari lemahnya sistem monitoring dan evaluasi pasca implementasi regulasi. Banyak peraturan yang telah diberlakukan, namun dampak dan keberhasilannya jarang dievaluasi secara sistematis. Hasil telaah terhadap dokumen resmi DPR dan Kementerian Hukum dan HAM memperlihatkan bahwa mekanisme evaluasi regulasi lebih sering dilakukan secara ad-hoc, bukan berbasis instrumen yang baku seperti *Regulatory Impact Assessment* (RIA). Padahal, RIA merupakan instrumen penting yang digunakan di banyak negara untuk menilai efektivitas regulasi sebelum dan sesudah diberlakukan.

Efektivitas analisis kebijakan juga dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas lembaga legislatif dan eksekutif. Penelitian menunjukkan bahwa banyak anggota legislatif maupun tim penyusun regulasi tidak memiliki latar belakang yang cukup kuat dalam analisis kebijakan. Akibatnya, produk hukum lebih banyak dipengaruhi oleh kompromi politik dibandingkan hasil kajian ilmiah. Kondisi ini diperparah dengan minimnya dukungan data empiris yang akurat, sehingga proses legislasi rentan melahirkan regulasi yang tidak tepat sasaran. Meski demikian, terdapat beberapa kemajuan yang patut dicatat. Dalam beberapa kasus, pemerintah telah mulai melibatkan

akademisi dan lembaga riset independen untuk memperkuat basis analisis kebijakan. Contoh dapat dilihat pada penyusunan UU Perlindungan Data Pribadi, di mana terdapat konsultasi publik dengan pakar teknologi dan hukum. Upaya ini meskipun masih terbatas, menunjukkan adanya kesadaran baru tentang pentingnya analisis kebijakan yang berbasis bukti. Namun, praktik tersebut belum merata dan masih perlu diperkuat melalui regulasi formal yang mengatur kewajiban penggunaan instrumen analisis kebijakan.

Efektivitas analisis kebijakan dalam perundang-undangan masih belum optimal. Regulasi yang lahir sering kali lebih didorong oleh agenda politik jangka pendek dibandingkan kebutuhan masyarakat jangka panjang. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan penguatan instrumen analisis kebijakan yang berbasis bukti, peningkatan kapasitas lembaga pembentuk undang-undang, serta penerapan sistem evaluasi regulasi yang sistematis. Tanpa langkah-langkah tersebut, efektivitas peraturan perundang-undangan akan terus terhambat oleh kelemahan fundamental dalam proses legislasi.

### **Sinkronisasi Regulasi dalam Analisis Kebijakan**

Penelitian ini menemukan bahwa sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan di Indonesia masih menghadapi persoalan serius. Tumpang tindih regulasi menjadi salah satu masalah utama yang menghambat implementasi kebijakan secara konsisten. Data dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK, 2022) menunjukkan bahwa sekitar 35% regulasi daerah tidak selaras dengan regulasi nasional (Hukum, 2019). Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan mempersulit birokrasi dalam menjalankan tugas. Analisis menunjukkan bahwa masalah ini muncul akibat lemahnya koordinasi antar lembaga dalam proses pembentukan regulasi.

Sinkronisasi yang lemah juga tampak pada peraturan sektoral yang saling beririsan. Misalnya, peraturan di bidang lingkungan hidup sering kali berbenturan dengan peraturan di bidang pertambangan dan investasi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa analisis kebijakan yang dilakukan pada tahap penyusunan undang-undang belum memperhitungkan secara mendalam aspek lintas sektor. Padahal, teori kebijakan publik menekankan bahwa harmonisasi regulasi lintas sektor adalah kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kelemahan sinkronisasi regulasi berakar dari sistem legislasi yang masih parsial. Proses legislasi di DPR cenderung lebih menekankan pada prioritas politik fraksi atau kepentingan kelompok tertentu, tanpa mempertimbangkan harmonisasi dengan regulasi yang sudah ada. Hal ini diperparah oleh minimnya basis data hukum yang terintegrasi. Meskipun telah ada program *National Regulatory System*, implementasinya masih belum optimal sehingga sinkronisasi

regulasi sulit diwujudkan secara konsisten. Namun demikian, terdapat upaya perbaikan melalui program harmonisasi regulasi yang dijalankan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Program ini bertujuan untuk mengidentifikasi regulasi yang tumpang tindih dan melakukan revisi agar tercipta kepastian hukum. Walaupun langkah ini positif, penelitian menemukan bahwa proses harmonisasi lebih sering dilakukan secara reaktif setelah masalah muncul, bukan preventif saat tahap penyusunan undang-undang. Oleh karena itu, sinkronisasi regulasi belum sepenuhnya efektif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan dalam perundang-undangan masih lemah dalam aspek sinkronisasi. Regulasi yang dihasilkan sering kali tidak konsisten antara satu dengan yang lain, baik secara vertikal maupun horizontal. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dibangun sistem analisis kebijakan yang mampu memetakan potensi tumpang tindih sejak awal perumusan. Selain itu, penerapan *regulatory impact assessment* harus diperluas untuk memastikan bahwa regulasi baru tidak menimbulkan disharmoni dengan regulasi yang sudah ada.

### **Relevansi Regulasi terhadap Kebutuhan Masyarakat**

Penelitian juga menemukan bahwa relevansi regulasi terhadap kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Banyak produk hukum yang dinilai kurang responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi. Misalnya, regulasi terkait perlindungan pekerja gig economy di era digital masih sangat minim, padahal fenomena ini semakin berkembang di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa analisis kebijakan dalam perundang-undangan sering kali tertinggal dari perkembangan zaman dan kebutuhan riil masyarakat. Minimnya relevansi regulasi juga tampak pada keterbatasan partisipasi publik dalam proses legislasi. Laporan ICW (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembahasan rancangan undang-undang masih sangat terbatas, bahkan sering kali hanya formalitas. Padahal, partisipasi publik merupakan elemen penting dalam memastikan regulasi relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kurangnya ruang partisipasi menyebabkan banyak regulasi yang lebih merepresentasikan kepentingan elit politik atau kelompok tertentu dibandingkan aspirasi masyarakat luas.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa relevansi regulasi sering kali terhambat oleh pendekatan top-down dalam proses legislasi. Pemerintah dan DPR lebih sering menjadi aktor dominan dalam menentukan agenda legislasi tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat sipil, akademisi, atau pelaku usaha. Akibatnya, undang-undang yang dihasilkan kurang mengakomodasi realitas di lapangan. Contoh nyata dapat dilihat pada UU Ibu Kota Negara (IKN), di mana banyak masyarakat lokal merasa tidak cukup dilibatkan dalam proses penyusunan regulasi yang berdampak langsung

pada kehidupan mereka. Meski demikian, terdapat inisiatif positif yang menunjukkan arah perbaikan. Misalnya, dalam penyusunan UU Perlindungan Data Pribadi, pemerintah membuka ruang konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk pakar teknologi, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang disusun melalui proses partisipatif lebih mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Sayangnya, praktik semacam ini masih bersifat pengecualian, belum menjadi standar dalam proses legislasi di Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa relevansi regulasi terhadap kebutuhan masyarakat masih menjadi tantangan besar. Analisis kebijakan dalam perundang-undangan belum sepenuhnya mengakomodasi dinamika sosial dan aspirasi publik. Untuk meningkatkan relevansi, perlu dikembangkan kerangka alternatif analisis kebijakan yang lebih integratif, berbasis bukti, dan partisipatif. Kerangka ini harus memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat serta mampu mengantisipasi perubahan di masa depan.

### **Pembahasan**

Efektivitas analisis kebijakan dalam perundang-undangan masih belum optimal karena lemahnya mekanisme kajian berbasis bukti dan terbatasnya kapasitas aktor pembuat regulasi. Hal ini sejalan dengan teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh (Suaib et al., 2022), bahwa analisis kebijakan harus melalui tahapan sistematis mulai dari identifikasi masalah, formulasi alternatif, hingga evaluasi dampak. Namun, dalam praktik di Indonesia, tahapan tersebut sering dilompati sehingga regulasi yang dihasilkan tidak tepat sasaran. Studi (Asdiqi, 2024) mendukung temuan ini dengan menyatakan bahwa efektivitas regulasi sering kali terhambat oleh minimnya kajian mendalam, yang akhirnya menghasilkan undang-undang yang kontroversial dan sulit diimplementasikan.

Kelemahan efektivitas juga berkaitan erat dengan lemahnya monitoring dan evaluasi. Teori (Setyawan et al., n.d.) menekankan pentingnya evaluasi sebagai tahap akhir yang menentukan keberlanjutan sebuah kebijakan. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi regulasi di Indonesia lebih bersifat ad-hoc, tidak berbasis sistem yang baku seperti *Regulatory Impact Assessment* (RIA). Temuan ini konsisten dengan penelitian (Falah et al., 2024), yang menemukan bahwa ketiadaan mekanisme evaluasi regulasi menyebabkan banyak peraturan tidak mampu menjawab masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, kelemahan efektivitas bukan hanya soal substansi undang-undang, tetapi juga ketiadaan sistem evaluasi yang konsisten.

Aspek sinkronisasi regulasi juga memperlihatkan kesenjangan yang signifikan antara teori dan praktik. Menurut (Al Kautsar & Muhammad, 2022), keberhasilan sistem

hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Namun, penelitian ini memperlihatkan bahwa tumpang tindih regulasi di Indonesia masih tinggi karena lemahnya koordinasi antar lembaga dan minimnya integrasi basis data hukum. Hal ini diperkuat oleh temuan PSHK (2022), yang menunjukkan bahwa 35% regulasi daerah tidak sinkron dengan regulasi nasional. Kondisi ini membuktikan bahwa sinkronisasi regulasi belum berjalan sebagaimana mestinya, padahal secara teoritis seharusnya menjadi fondasi utama agar hukum berfungsi efektif.

Tumpang tindih regulasi lintas sektor, seperti antara aturan lingkungan hidup dan pertambangan, semakin menegaskan lemahnya integrasi dalam analisis kebijakan. Menurut teori *policy integration*, kebijakan publik yang efektif memerlukan harmonisasi lintas sektor agar tujuan pembangunan dapat dicapai secara komprehensif. Studi (Lubis et al., 2025) juga menemukan bahwa konflik regulasi sektor lingkungan dan energi sering memperlambat implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sinkronisasi regulasi tidak hanya menjadi masalah teknis, tetapi juga merupakan persoalan struktural dalam sistem legislasi yang masih bersifat sektoral dan parsial.

Dari sisi relevansi regulasi terhadap kebutuhan masyarakat, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak regulasi masih bersifat top-down dan kurang partisipatif. Padahal, teori *deliberative democracy* menekankan bahwa legitimasi hukum sangat bergantung pada keterlibatan publik dalam proses legislasi. Minimnya partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, sebagaimana dilaporkan oleh ICW (2023), membuat regulasi sering kali tidak mencerminkan aspirasi masyarakat. Penelitian (Pebriansah, 2023) juga menemukan bahwa rendahnya partisipasi publik dalam proses legislasi menjadi penyebab utama regulasi kehilangan relevansi dan mendapat penolakan masyarakat. Dengan demikian, partisipasi publik yang lemah merupakan faktor utama yang membuat regulasi tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Terdapat indikasi perbaikan dalam aspek relevansi, meskipun masih terbatas. Contoh pada UU Perlindungan Data Pribadi menunjukkan bahwa ketika analisis kebijakan dilakukan secara partisipatif, hasil regulasi lebih diterima masyarakat karena relevan dengan kebutuhan aktual. Hal ini sejalan dengan penelitian (Jatnika et al., 2024), yang menegaskan bahwa kebijakan berbasis partisipasi publik lebih mampu menjawab dinamika sosial dan teknologi. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa keterlibatan publik bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan instrumen kunci untuk memastikan relevansi regulasi.

Pembahasan hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa analisis kebijakan dalam perundang-undangan di Indonesia masih menghadapi tiga persoalan utama: efektivitas

yang lemah, sinkronisasi yang belum konsisten, dan relevansi yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat. Teori dan penelitian terdahulu telah menegaskan bahwa kelemahan ini bersumber dari minimnya penggunaan instrumen analisis kebijakan berbasis bukti, lemahnya harmonisasi lintas sektor, serta rendahnya partisipasi publik. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya kerangka alternatif analisis kebijakan yang lebih integratif, berbasis bukti, dan partisipatif sebagai solusi untuk memperbaiki kualitas regulasi di Indonesia.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dalam kajian analisis kebijakan perundang-undangan dengan menekankan pendekatan yang lebih integratif, berbasis bukti, dan partisipatif. Kebaruan pertama, penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek normatif hukum, tetapi juga memasukkan dimensi efektivitas, sinkronisasi, dan relevansi regulasi terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung fokus pada kesesuaian undang-undang dalam hierarki hukum tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan politiknya. Kebaruan kedua, penelitian ini menawarkan kerangka konseptual yang menggabungkan teori *policy cycle*, *regulatory impact assessment*, dan *deliberative democracy* sebagai instrumen analisis kebijakan hukum. Pendekatan ini memberikan perspektif multidisipliner yang jarang digunakan dalam penelitian hukum di Indonesia. Kebaruan ketiga, penelitian ini menekankan pentingnya partisipasi publik dan keterlibatan masyarakat sipil dalam proses analisis kebijakan, sebuah aspek yang masih kurang diperhatikan dalam praktik legislasi di Indonesia.

beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, penelitian ini menggunakan metode kepustakaan sehingga hasil analisis sangat bergantung pada literatur dan dokumen yang tersedia. Dengan demikian, penelitian ini tidak menggambarkan secara langsung dinamika politik dan praktik legislasi di lapangan. Kedua, keterbatasan waktu dan akses membuat penelitian ini belum mampu menggali secara mendalam studi kasus spesifik terkait regulasi tertentu yang kontroversial, misalnya UU Cipta Kerja atau UU IKN, yang bisa memberikan gambaran lebih konkret mengenai efektivitas analisis kebijakan. Ketiga, penelitian ini lebih menekankan pada tinjauan konseptual dan perbandingan dengan hasil penelitian terdahulu, sehingga masih diperlukan penelitian lanjutan yang bersifat empiris, baik melalui wawancara dengan pembuat kebijakan, survei kepada masyarakat, maupun observasi langsung terhadap praktik legislasi.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran analisis kebijakan dalam perundang-undangan di Indonesia masih menghadapi tiga persoalan utama, yakni efektivitas yang lemah karena minimnya penggunaan kajian berbasis bukti dan sistem

evaluasi regulasi yang konsisten, sinkronisasi regulasi yang belum optimal akibat tumpang tindih antar peraturan dan lemahnya koordinasi lintas sektor, serta relevansi regulasi yang masih rendah karena proses legislasi lebih bersifat top-down dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat secara substansial. Kesimpulannya, kualitas regulasi di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *good governance* yang menuntut efektivitas, konsistensi, dan relevansi terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pembuat undang-undang memperkuat instrumen analisis kebijakan dengan penerapan *regulatory impact assessment* secara sistematis, meningkatkan kapasitas aktor legislatif dan eksekutif dalam kajian kebijakan berbasis bukti, memperbaiki sistem harmonisasi regulasi melalui integrasi basis data hukum nasional, serta membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dan substantif agar regulasi yang dihasilkan benar-benar responsif, berkeadilan, dan mampu menjawab tantangan pembangunan di era globalisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem hukum modern Lawrance M. Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital. *Sapientia Et Virtus*, 7(2), 84–99.
- Asdiqi, Z. (2024). Strategi Efektif Dalam Penyusunan Undang-Undang: Mengupas Teknik Dan Tantangan Pembentukan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1(6), 322–330.
- Bahar, A. A. (2025). *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK-Pemikiran Seorang Pakar*. Airlangga University Press.
- Falah, S., Waromi, J., & Sulistiawan, S. (2024). Peraturan pemerintah, mekanisme akuntabilitas sosial, dan tata kelola: kajian terhadap pemerintah kampung perbatasan. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 10(4), 220–231.
- Hukum, P. S. (2019). Kebijakan (PSHK).(2019). *Kajian Reformasi Regulasi Di Indonesia: Pokok Permasalahan Dan Strategi Penanganannya*. Jakarta: Yayasan Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (YSHK).
- Jatnika, D. C., Humaedi, S., & Firsanty, F. P. (2024). PROGRAM PEMERINTAH DAN DINAMIKA PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK OPTIMALISASI KEBERFUNGSIAN SOSIAL. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 7(2), 237–249.
- Lubis, A. F., Saputra, M. R., & Khotami, R. S. (2025). Hukum dan kebijakan energi terbaru di Indonesia: Analisis strategi dan implementasi. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(2), 516–526.
- Mokoagow, D. S. (2024). Abusive Law Making (Analisis Penurunan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(7), 4733–4748.

- Nonet, P., & Selznick, P. (2019). *Hukum responsif*. Nusamedia.
- Normaliyanti, N., Aslamiah, S., Adistianisa, A., & Yamani, A. Z. (2025). Legal Drafting: Tantangan Menjembatani Teori Dan Praktik Dalam Pembentukan Peraturan Di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1236-1250.
- Nurmuliahayati, A. S., Pangestika, A. L., Rohaeni, R., Pratiwiningsih, T., & Nofryanti, N. (2025). EVALUASI PENERAPAN ISAK 35 PADA INDONESIAN CORRUPTION WATCH TAHUN 2020-2023. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(12), 9497-9512.
- Pebriansah, M. (2023). Implementasi Demokrasi Deliberatif dalam Legislasi Indonesia: Implikasi Hukum. *Jurnal Silatene Sosial Humaniora*, 1(1), 19-27.
- Setyawan, D., Sos, S., AP, M., Ra'is, D. U., & Sos, S. (n.d.). *Kebijakan Publik: Pendekatan Inkremental untuk Adaptasi dan Resiliensi*. Penerbit Adab.
- Silitonga, D. (2022). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik* (Vol. 1). Zahira Media Publisher.
- Suaib, H., Rakia, A. S. R. S., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). *Pengantar kebijakan publik*. Humanities Genius.
- Taufik, M., & Wiratman, A. (2025). Kebijakan Publik dalam Perspektif Hukum: Studi Kasus Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dengan Metode Studi Dokumen. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 731-749.